



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN NGALIYAN  
KELURAHAN KALIPANCUR**

Jl. Abdulrahman Saleh No. 291 Telp. ( 024 ) 7609911 S e m a r a n g

**KEPUTUSAN LURAH KALIPANCUR  
KECAMATAN NGALIYAN**

**NOMOR : 188.16/II/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KELURAHAN KALIPANCUR KECAMATAN NGALIYAN  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020**

**KEPALA KELURAHAN KALIPANCUR**

Menimbang

- : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani maupun sosial ;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak – hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan tentang Gugus Tugas Kelurahan Forum Anak Kelurahan Kalipancur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* ( Konvensi Hak-Hak Anak ) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ( RAN PEKSA ) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negera Perdagangan ( Trafiking ) Perempuan dan Anak ;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten /Kota Layak Anak di Kelurahan/Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak .

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menetapkan susunan Forum Anak kelurahan Kalipancur sebagai organisasi social yang dikelola oleh anak – anak ( usia sampai dengan 18 th ) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Kalipancur ;
  - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Kelurahan ;
  - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak ;
  - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak ( KHA ) dan Undang-Undang Perlindungan Anak ( UUPA ) ;
  - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga ;
  - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Kalipancur ;
  - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak ;
  - h. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada :
1. Anggaran Kelurahan Kalipancur ;
  2. luran pengurus /anggota ;
  3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
 Pada Tanggal : Februari 2020





Lampiran :  
Nomor : 188.4/...KEP/16/II/2020  
Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN KALIPANCUR KECAMATAN NGALIYAN  
KOTA SEMARANG**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUKIRNO	Ketua	
2.	BASUKI GUNARTO	Sekretaris I	
3.	LEGINI	Bendahara I	
4.	BUDIYONO SUTRIMO,SE.MM INDRATNO	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	
5.	AGUNG BUDIONO, A.md MURTI HADI DIDA SARTONO	Divisi Data dan Informasi	
6.	ENY ERWANINGSIH SUTIKNO Drs. NOWO SUSILO	Divisi Jaringan dan Advokasi	

  
**LURAH KALIPANCUR**  
**INDRIASTUTI, SE, MM**  
Pembina  
NIP. 19621115 198701 2 001